



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

I J A Z A H

SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
PROGRAM 3 TAHUN

TAHUN PELAJARAN 2015/2016

Program Studi Keahlian : *Kesehatan*
Kompetensi Keahlian : *Keperawatan*

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Sekolah Menengah Kejuruan

Kesehatan Salman

menerangkan bahwa:

nama : *BIANTI*
tempat dan tanggal lahir : *Dompur, 1 Juli 1997*
nama orang tua/wali : *A. Majid*
nomor induk siswa : *06130226*
nomor induk siswa nasional : *9979042131*
nomor peserta ujian nasional : *09-140-003-6*
sekolah asal : *SMK Kesehatan Salman*

LULUS

dari satuan pendidikan setelah memenuhi seluruh kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Kabupaten Dompur, Mei 2016

Kepala Sekolah,

H. ABDUL RASAK SALMAN, SH. S.Pd. MM

NIP. *19720807 200312 1 001*



DN-23 Mk/06 0011250

DAFTAR NILAI
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
Tahun Pelajaran 2015/2016

Nama : BIANTI
Tempat dan Tanggal Lahir : Dampu, 1 Juli 1997
Nomor Induk : 06130226
Nomor Induk Siswa Nasional : 9979042131
Kompetensi Keahlian : Keperawatan

No.	Mata Pelajaran	Nilai Rata-rata Rapor	Nilai Ujian Sekolah
Normatif			
1.	Pendidikan Agama	83,0	82,0
2.	Pendidikan Kewarganegaraan	83,0	82,0
3.	Bahasa Indonesia	82,0	80,0
4.	Pendidikan Jasmani, Olah Raga & Kesehatan	84,0	85,0
5.	Seni Budaya	84,0	82,0
Adaptif			
1.	Matematika	80,0	83,0
2.	Bahasa Inggris	82,0	81,0
3.	Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi	83,0	82,0
4.	Kewirausahaan	83,0	82,0
5.	Ilmu Pengetahuan Alam	85,0	82,0
6.	Ilmu Pengetahuan Sosial	82,0	83,0
7.	Fisika	80,0	80,0
8.	Kimia	80,0	80,0
9.	Biologi	83,0	85,0
Produktif			
1.	Dasar Kompetensi Kejuruan	82,0	80,0
2.	Kompetensi Kejuruan	80,0	83,0
Muatan Lokal			
	a. <u>Bahasa Arab</u>	84,0	82,0
	b.		
	c.		
Rata-rata		82,3	82,0

Kabupaten Dampu 7 Mei 2016

Kepala Sekolah,

H. ABDUL RAHMAN SALMAN, S.H. S.pd. MM

NIP. 19720807 200312 1 001

Peserta didik dinyatakan lulus dari Satuan Pendidikan setelah memenuhi kriteria : a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; c. lulus Ujian S/M/PK. (Permendikbud Nomor 57 Tahun 2015, Pasal 24)